



P U T U S A N

Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat. yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Tergugat, yang telah memberikan Kuasa Hukum kepada Edi Sutiono, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 4 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang Akad Nikah-nya berlangsung pada Hari Selasa Tanggal 27 April 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 167/01/V/2004, Tanggal Lam Tim, 06 Mei 2004.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat selama 9 Tahun Tepatnya pada Bulan Juli Tahun 2013 sampai dengan berpisah dan kemudian Penggugat pergi keluar negeri di Taiwan untuk membantu kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan Telah dikaruniai keturunan anak yang bernama:
 - a. anak 1 (tanjung harapan, 14 september 2004).
 - b. anak 2 (tanjung harapan, 10 mei 2007).
 - c. anak 3 (tanjung harapan, 10 oktober 2009).
 - d. anak 4 (tanjung harapan, 05 maret 2011).
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah atau

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sejak mempunyai anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen, bahwa pada saat kelahiran anak yang pertama Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat "menampar wajah Penggugat" dan pada saat kejadian Tergugat melakukan kekerasan fisik di hadapan orang tua Tergugat "ibu" dan adik perempuan Tergugat yang bernama syah lianan sari, sifat tempramen tersebut sering Tergugat lakukan kepada Penggugat baik dalam hal keributan kecil ataupun besar dan terakhir Tergugat KDRT terhadap Penggugat sekira pada Bulan Maret 2013 sebelum Penggugat pergi ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- b. Bahwa pada saat anak yang ke 2, anak umur 6 bulan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, pada saat itu kondisi Tergugat pulang dari pergi keluar malam pulang pagi, dan pada saat shubuh Tergugat memukuli / menyakiti fisik Penggugat dengan alasan Penggugat tidak membukakan pintu rumah, pada saat itu kondisi Tergugat dalam keadaan mabuk. Karena Tergugat suka keluyuran malam pulang pagi dan suka minum-minuman keras beralkohol yang memabukan.
- c. Bahwa Tergugat selain melakukan kekerasan secara fisik akan tetapi Tergugat juga sering kali melukai Hati Penggugat dengan Lisan Tergugat dengan bahasa Kotor yang tak pantas Tergugat ucapkan kepada Penggugat, segala sesuatu yang dikerjakan Penggugat selalu tidak pas di Tergugat.
- d. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal tersebut dialami dari masih awal berumah tangga sampai dengan sekarang, karena jika di minta kerja Tergugat tidak pernah mau, untuk tercukupinya kebutuhan rumah tangga

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibantu oleh orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat, bukan itu saja namun Penggugat juga harus bekerja demi kebutuhan rumah tangga sebagai buruh sebelum Penggugat pergi ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan saat inipun tanggung jawab dan tulang punggung keluarga ada pada Penggugat sampai dengan sekarang.

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret 2013 dengan alasan Tergugat marah dan menyakititi fisik Penggugat yang Penggugat sendiri tidak tau masalahnya apa, sampai Tergugat menancam Penggugat menggunakan Golok/ Sajam/ Laduk "Senjata Tajam" yang di Tikam kan ke Leher Penggugat sampai dengan luka dan memar di fisik Penggugat setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke Luar Negeri meskipun kepergian Penggugat atas Izin Tergugat, dan Penggugat sudah berketetapan hati tidak sanggup untuk terus hidup bersama dan berumah tangga bersama Tergugat mengingat masa depan Penggugat dan anak jauh lebih baik tanpa Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tanpa komunikasi selama 5 Tahun 6 bulan sampai dengan sekarang, meskipun Penggugat komunikasi hanya menanyakan kabar anak, sesekali pun juga Tergugat menghina Penggugat dengan bahasa kotor, dan yang lebih menyedihkan lagi Tergugat menanyakan kiriman Penggugat.
5. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud. Oleh karenanya Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati untuk berpisah.
6. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun dan kembali membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana bernama Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai, dan mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tertanggal 01 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban terhadap gugatan

Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point 1 Benar;
2. Point 2 Benar;
3. Point 3 Tidak Benar;
4. Point 4 Tidak Benar;
5. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat, keberatan atas gugatan cerai Penggugat, dan Tergugat tetap ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;
6. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak gugatan cerai Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat, sebagaimana tercantum berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa xxx, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Nomor

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/09/SKD/2010/2019, tertanggal 19-01-2019, telah bermaterai cukup, diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 167/01/V/2004, tanggal 06 Mei 2004, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selaku Kakak ipar Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April tahun 2004 di Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2005 tidak rukun mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar, dan masalah nafkah rumah tangga yang kurang;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selaku Tetangga Penggugat;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April tahun 2004 di Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2005 tidak rukun mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering bersikap kasar, dan masalah nafkah rumah tangga yang kurang;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya;

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan tidak akan menghadirkan saksi saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mencabut gugatan rekonsensinya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah warga Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara islam berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki Legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sebelum memeriksa pokok perkara telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menjalani mediasi dengan memilih

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana bernama Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., Mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun dan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, ada yang diakui dan dibantah Tergugat, dalil-dalil yang dibantah Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, para saksi telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar, dan masalah nafkah rumah tangga yang kurang, para saksi juga menerangkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berhubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan Tergugat telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar, dan masalah nafkah rumah tangga yang kurang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis dapat menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan telah rusak (*broken marriage*), sehingga sulit untuk ditegakkan kembali, maka telah terdapat alasan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari tempat tinggal bersama telah menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, yang menguraikan: “bahwa alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan/ kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengharap kemashlahatan” ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami H.M.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim Ketua, Shobirin, S.HI., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Shobirin, S.HI., M.E.Sy.

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Pggil	Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 716.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0708/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)